



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.2/520/BPBD

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN BALINGGI, KECAMATAN TORUE DAN KECAMATAN TORIBULU
TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana banjir di Desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi, Desa Tolai Kecamatan Torue dan Desa Sibalago Kecamatan Toribulu pada tanggal 25 Mei 2026, yang mengakibatkan jebolnya tanggul Sungai di 3 titik yang berada di desa Balinggi Jati Kecamatan Balinggi dan 1 Oprit Jembatan Penghubung Antar Dusun di Desa Sibalago Kecamatan Toribulu sehingga terendahnya 50 (lima puluh) unit rumah warga (rusak ringan), persawahan, perkebunan/pertanian $\pm$ 100 Ha di Desa Balinggi Jati dan terendahnya perkebunan warga $\pm$ 30 Ha, kelapa sawit dan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana infrastruktur pemerintahan, perlu membentuk Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue dan Kecamatan Toribulu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Hasil kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 25 Mei 2026;

2. Hasil Laporan Pusdalops Nomor : 300.2/308/SEK tanggal 25 Mei 2026;

3. Berita Acara Rapat Penanganan Banjir yang melanda Kec. Balinggi, Torue dan Toribulu Nomor : 00.2.4/295/SEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Banjir Di Kecamatan Balinggi, Kecamatan Torue dan Kecamatan Toribulu Tahun 2026, yang selanjutnya disebut STDPBB.

KEDUA : STDPBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei s/d 9 Juni 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat di lapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Parigi Moutong, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Sumber Dana lain yang Sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 27 Mei 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

BUPATI PARIGI MOUTONG,



Tembusan :

1. Kepala BNPB di Jakarta.
2. Kementrian Sosial di Jakarta
3. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
6. Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
9. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.